

PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Nurfazilah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: nurfazilah.200510252@mhs.unimal.ac.id

Faisal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: faisal@unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: dr.yusrizal@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, penyebab terjadinya perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, akibat hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris melalui data yang diperoleh langsung dari informan dan responden sebagai sumber pertama dengan kegiatan penelitian baik secara teknik wawancara maupun kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang mana telah memenuhi rukun serta syarat nikah dalam hukum Islam hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan nikah, tidak mendapat restu dari orangtua, tidak mempunyai akta cerai dari mantan suami yang sebelumnya, dan salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur. Akibat yang terjadi dari perkawinan siri terutama bagi istri dan anak diantaranya istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal serta anak berakibat tidak mendapat mengurus akta kelahiran, tidak mendapat hak warisan dan nafkah. Upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk mendapatkan hak bagi anak-anaknya dari perkawinan tidak tercatat dengan melakukan Ishbat nikah.

Kata Kunci: Perkawinan, Siri, Tidak Tercatat

Abstract

This research aims to determine the process of carrying out siri marriages in Meunasah Blang Village Darul Aman District East Aceh Regency, the causes of siri marriages in Meunasah Blang Village Darul Aman District East Aceh Regency, and the legal consequences for wives and children of siri marriages in Meunasah Blang Village Darul Aman District East Aceh Regency. This research method is qualitative research or field research with an empirical juridical approach using data obtained directly from informants and respondents as the first source with research activities using both interview techniques and literature. Based on the results of this research it shows that the process of carrying out unregistered marriages in Meunasah Blang Village Darul Aman District East Aceh Regency has fulfilled the pillars and requirements for marriage in Islamic law but there is no registration of marriages carried out by the KUA. For the reasons behind the occurrence of unregistered marriages in the village Meunasah Blang

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

Darul Aman District East Aceh Regency due to lack of awareness of the importance of marriage registration laws, not having permission from parents, not having a divorce certificate from the previous ex husband, and one of the prospective bride and groom is not yet old enough. The consequences that occur from unregistered marriages especially for wives and children, the wife is not considered a legal wife, does not have the right to inherit if the husband dies and the children cannot take care of the birth certificate, do not get inheritance rights and do not get a living. Efforts the can be made by parents to obtain rights for their children from unregistered marriages are by performing out the marriage Ishbat.

Key Words: Marriage, Siri, Not Registered

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya dan berkeinginan untuk hidup bersama yang mewujudkan melalui ikatan perkawinan sebagai bentuk pernyatuan dua insan manusia yang sah sebagai suami istri. Namun, ada kalanya perkawinan menjadi problematika karena ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan yang diakui oleh bangsa Indonesia. Pelaksanaan perkawinan yang diselenggarakan secara sembunyi telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dengan tujuan mencapai suatu alasan tertentu serta hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat dari kedua mempelai saja, tanpa menyadari dampak yang mengakibatkan dari perkawinan tersebut sangat berakibat penting dalam kehidupan yang akan dijalani dikemudian hari. Salah satunya tidak terdapat adanya alat bukti yang menunjukkan adanya perkawinan dari keabsahan perkawinan tersebut baik secara negara maupun keabsahan yang ditentukan secara agama.

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dituliskan undang-undang perkawinan.

perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan dengan adanya pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi umat yang beragama non muslim dan Kantor Urusan Agama bagi umat agama Islam supaya ada pengakuan hukum dari negara atas adanya suatu perkawinan.² Pencatatan perkawinan ialah hal yang paling utama, hal ini dikarenakan apabila tidak ada pencatatan, maka akan berakibat pada suami istri, bahkan keturunannya. Se jauh ini, dampak yang diakibatkan oleh perkawinan siri kebanyakan dirasakan oleh istri dan anak hasil dari perkawinan siri tersebut.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pengawai Pencatat Perkawinan, yang disebut dengan istilah perkawinan siri. Nikah siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, perkawinan secara hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap sah oleh kalangan Ulama karena telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan yaitu dengan adanya ijab qabul, dua orang mempelai, wali, mahar, dan dua orang saksi.³ Jika nikah tanpa hadirnya wali sampai terjadi dan keduanya sama-sama melakukan hubungan intim setelah akad, maka hukumnya haram.⁴

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan secara siri dan tidak tercatat, namun hal tersebut tetaplah suatu bentuk perbuatan yang suci, karena dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya didasari ikatan lahiriyah saja, namun juga ikatan bathiniyah yang dapat melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan merupakan suatu perintah agama kepada setiap insan yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan adanya perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁵ Banyak masyarakat yang

² Arief Rachman, Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Notarisarief, 2021.

³ http://eprints.uny.ac.id/ide_eprint/3995 Syukri Fathudin AW, S.Ag, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, diakses 10 Agustus 2012.

⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 1995, hlm. 21.

⁵ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 56.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

menganggap bahwa nikah siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang sah, namun hal ini membuat masyarakat menilai perkawinan siri merupakan sesuatu perkawinan yang sangat mudah untuk dilaksanakan, sehingga dalam suatu rumah tangga dijalani tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru banyak yang menimbulkan permasalahan dan konflik rumah tangga yang merimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan para perempuan, perkawinan secara siri bisa memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap istri. Oleh sebab itu seorang suami bebas melakukan apa saja terhadap istrinya, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kekerasan yang merugikan istri, namun istri tidak bisa menuntut, sedangkan suami mempunyai kebebasan secara hukum. Bahkan suami boleh menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain ketika perkawinan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu tidak memiliki kepastian hukum bagi seorang istri maupun bagi anak atas hasil perkawinannya tersebut. Diantara akibat perkawinan yang tidak tercatat secara hukum adalah perkawinan yang dianggap tidak sah oleh negara, istri dapat ditalak kapan saja, hak istri dan anak dalam mendapat nafkah dan juga warisan tidak terjamin apabila terjadi perceraian atau suami telah meninggal dunia, kesulitan dalam menerbitkan Akta Kelahiran karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta nikah.⁶

Mengenai pencatatan perkawinan, masih didapatkan masyarakat yang dilaksanakan perkawinan hanya menurut agama saja tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama. Melalui observasi dilapangan, penulis menemukan 4 (empat) pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur hanya memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan realita masyarakat Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur melaksanakan perkawinan siri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik. Karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, adanya beberapa penyebab tersendiri yang memicu terjadinya perkawinan siri. Dalam permasalahan ini sering terjadi pada masyarakat karena kurangnya

⁶ Endang Ali Ma'sum, Pernikahan yang Tidak dicatatkan dan Problematikanya, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 209-219.

kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan nikah, tidak mendapat restu dari orangtua, tidak mempunyai akta cerai dari mantan suami yang sebelumnya, dan salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur, sehingga mengambil jalan pintas yang mudah untuk menghalalkan hubungan menjadi suami istri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur).

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, bagaimana pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Apakah penyebab terjadinya perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Bagaimana akibat hukum terhadap istri dan anak perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan yang diartikan sebagai sebuah riset yang dilaksanakan dilokasi penelitian, dimana tempat ini dipilih oleh peneliti untuk meneliti permasalahan atau fenomena-fenomena serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan dengan cara melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara langsung kelapangan guna menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tulisan serta tingkah laku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Pada pengkajian ini menggunakan tiga sumber yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data primer, yaitu data utama yang

⁷ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik, Lhokseumawe*, 2016, hlm. 106.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Alfabert*, Bandung, 2017, hlm. 70.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

diperoleh oleh peneliti melalui sampel dari informan dan responden. Adapun data tersebut merupakan hasil dari wawancara penulis dengan informan dan responden. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang terdapat kaitannya dengan persoalan yang hendak dikaji. Data tersier pada penelitian ini yakni Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam hal menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pengangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur

Suatu perkawinan akan diakui keabsahannya apabila telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan dengan adanya pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi umat yang beragama non muslim dan Kantor Urusan Agama bagi umat agama Islam supaya ada pengakuan hukum dari negara atas adanya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan ialah hal yang paling

⁹ Abdul Khadir M. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

utama, hal ini dikarenakan apabila tidak ada pencatatan, maka akan berakibat pada suami istri, bahkan keturunannya.

Oleh karena itu dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pengawai Pencatat Perkawinan, yang disebut dengan perkawinan siri. Nikah siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun telah memenuhi rukun dan syarat nikah, menurut hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap sah, telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam. Mengenai sahnya suatu perkawinan, merumuskan Rukun perkawinan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 14 yakni di sebut sebagai berikut:¹⁰

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Rukun dan syarat nikah tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mengenai pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau sering disebut perkawinan siri, di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Penulis menemukan 4 (empat) pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Pasangan Suami Istri Yang Melangsungkan Perkawinan Siri di Desa Meunasah Blang

No	Nama	Jumlah Anak	Tahun Menikah
1	AM	1 Orang Anak	2020
2	RY	1 Orang Anak	2021
3	DH NH	2 Orang Anak	2013
4	AB UK	Tidak Punya Anak	2015

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana Prenamedia, Jakarta, 2016, hlm. 39.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai proses pelaksanaan perkawinan siri dengan Bapak A dan Ibu M, Bapak R dan Ibu Y, Bapak DH dan Ibu NH, Bapak AB dan Ibu UK mereka selaku responden yang melangsungkan perkawinan siri mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan siri yang dilangsungkan sama dengan perkawinan pada umumnya yang mana terdapat calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul. Hanya saja dalam perkawinan siri ini tidak ada petugas dari KUA sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak terdaftar. Hal tersebut selaras dengan penyampaian Amir salah satu wali nikah siri dari pasangan Bapak R dan Ibu Y, beliau mengatakan: "Seperti nikah biasa, adanya calon mempelai, ijab qabul, juga ada wali, saksi, dan saudara keluarga dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan juga ada yang datang kerumah"¹¹

Penjelasan Amir tersebut sejalan dengan Pasal 14 KHI mencukupi rukun-rukun perkawinan supaya perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang dilaksanakan sama halnya seperti menikah pada umumnya hanya saja tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung.

Selain itu, berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak A selaku pelaku yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur disaat melaksanakan perkawinan siri beliau mengatakan: "Kami melaksanakan perkawinan dibawah tangan dinikahkan oleh seorang qadhi yang bernama Tgk Hasan dikarenakan wali dari calon mempelai isteri saya tidak merestui hubungan kami, setelah menikah kami cuma mendapatkan surat catatan nikah dari qadhi dalam bentuk tertulis mengenai identitas para pihak, hari, tanggal, bulan dan tahun sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah melaksanakan perkawinan secara agama namun surat catatan nikah ini tidak seperti akta nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum."¹²

Adapun pemaparan diatas pelaksanaan perkawinan siri yang dinikahkan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan,

¹¹ Amir, Wali Nikah Siri, *Wawancara* pada tanggal 19 Desember 2023.

¹² Abdullah, Pelaku Nikah Siri, *Wawancara* pada tanggal 19 Desember 2023.

namun ada juga yang bukan dinikahkan oleh ayah kandungnya karena alasan ayahnya sudah meninggal bisa digantikan oleh nasabnya atau karena tidak ada restui dari wali maka calon mempelai bisa mewakili dari orang yang ingin menikahkan mereka, menurut dalam agama Islam itu sah.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Andi Lala selaku Kepala Dusun di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, dimana beliau menyampaikan bahwa: “Iya, memang benar di Desa Meunasah Blang ada empat pasangan yang melaksanakan perkawinan siri dan hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mempunyai akta nikah. Menurutnya, pencatatan perkawinan sangatlah penting karena dengan adanya pencatatan perkawinan akan mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan perlindungan hukum bagi suami, isteri maupun anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan siri tidak mempunyai akta nikah sehingga istri tidak bisa menuntut haknya, selain itu anak yang dilahirkan akan sulit untuk mendapatkan akta kelahiran dan akan berpengaruh juga terhadap warisan anak maupun istri.”¹³

Pendapat selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Hasbi selaku Kepala Desa di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa: “Perkawinan siri suatu perkawinan dianggap sah secara agama Islam apabila terpenuhinya rukun-rukun nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya ijab qabul. Beliau juga menyampaikan walaupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tetaplah anak yang sah, karena perkawinan orang tua dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat serta rukun sahnya perkawinan.”¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi hal penting meskipun perkawinan siri dianggap sah secara agama Islam apabila terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, sedangkan menurut hukum negara perkawinan siri dianggap tidak sah karena tidak tercatat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP. Oleh karena itu,

¹³ Andi Lala, Selaku Kepala Dusun Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara* pada hari Selasa 19 Desember 2023.

¹⁴ Hasbi, Selaku Kepala Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

agar perkawinan dianggap sah dan resmi maka perlu dicatatkan oleh lembaga yang berwenang supaya anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat supaya dapat diakui anak yang sah secara Undang-Undang adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan tersebut sehingga dapat dibuktikan adanya hubungan darah atau hubungan biologis antara seorang anak dengan ayahnya atau bukti-bukti lainnya guna memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah ibunya yang dapat perlindungan dan kepastian secara hukum.¹⁵

B. Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi keanekaragaman dan menciptakan kesatuan hukum bagi rakyatnya, terlebih dalam aspek perkawinan. Banyak sekali upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah menerbitkan Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kesatuan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan tersebut belum terlaksana efektif dikalangan masyarakat Indonesia, karena Undang-Undang perkawinan tersebut masih bersifat dualisme hukum dan menunjukkan kebolehan berlakunya hukum masing-masing Agama. Hal ini menimbulkan persepsi dimata masyarakat Indonesia, bahwa Undang-Undang perkawinan tersebut tidak independen, bahkan berdampingan dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibat dari tidak terlaksananya dengan efektif antara Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 dan 9 Tahun 1974 ini masih bersifat kontras, maka timbullah dualisme hukum yang berlaku dimasyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Disatu sisi harus dicatatkan di KUA, sedangkan disisi lain asalkan memenuhi ketentuan dalam syariat Islam, tanpa adanya pencatatan di KUA pun tetap sah.

Bila diperhatikan secara mendalam, melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh suatu keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat nikah siri sudah sah menurut agama, jadi tidak perlu

¹⁵ J. Santrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

melibatkan pihak yang berwenang.¹⁶Berdasarkan uraian tersebut Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri, ialah:¹⁷

1. kurang biaya, sehingga tidak sanggup untuk membayar uang administrasi pencatatan nikah ke KUA.
2. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pengawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.
3. Tidak mendapatkan restu dari orang tua dari calon mempelai.
4. Tidak dapat izin dalam poligami dan nikah beda agama
5. Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur.
6. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon mempelai pria tertangkap basah dengan seorang wanita, karena dengan alasan belum siap dari pihak pria maka untuk menutup aib dilakukan nikah siri.
7. Nikah siri dilakukan karena adanya suatu hubungan yang terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang pasangan yang melakukan nikah siri di Desa Meunasah Blang yaitu Bapak A dan Ibu M yang mana mereka melakukan pelaksanaan perkawinan siri pada tahun 2020 tersebut mengatakan ada sedikit kendala yang menjadi suatu penyebab memilih melangsungkan perkawinan siri, beliau mengatakan bahwa wali dari mempelai wanita tidak merestui hubungan mereka karena calon suami sudah mempunyai beberapa anak dari mantan istri yang sebelumnya, karena mereka saling menyukai satu sama lain, lalu mereka menikah secara siri, dengan mengambil jalan pintas untuk menikah dengan cara keluar dari daerah tempat tinggal mereka yaitu kota panton labu, disana mereka dinikahkan oleh seorang tengku yang bernama Tgk Hasan beserta dua saksi laki-laki mereka melangsungkan perkawinan siri dirumah beliau. Mereka menikah dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan sampai saat ini

¹⁶ Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, 2013, hlm. 17.

¹⁷ Syukri Fathudin, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, Penelitian, 2008, hlm. 26.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

perkawinan dari pasangan sudah memiliki anak satu perempuan yang berusia 1 (satu) tahun.¹⁸

Berdasarkan dari penjelasan diatas, masyarakat memandang perkawinan siri tersebut sudah sah karena diakui dalam Islam, apabila seseorang yang hubungannya tidak mendapat restu dari orangtua, sehingga masyarakat sangat mudah melakukan perkawinan dengan cara menikah secara siri. Pernyataan dari pasangan siri AM diatas menunjukkan bahwa penyebab nikah siri adalah karena tidak mendapat restu dari orang tua dari mempelai wanita.

Selain penyebab tidak adanya restu orang tua, perkawinan siri juga terjadi dengan sebab masyarakat memandang hukum agama Islam masih mengakui keabsahan nikah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh pasangan siri AB UK yang penulis wawancara, mereka melakukan pelaksanaan perkawinan siri pada tahun 2015 dengan mahar 3 mayam emas logam murni, mereka dinikahkan oleh seorang wali serta dua orang saksi didesa tempat mereka tinggal yaitu Desa Meunasah Blang, intinya, disebutkan bahwa perkawinan siri yang dilakukan adalah sah karena semua unsur tersebut terpenuhi, mereka mengatakan bahwa penyebab pihaknya memilih melangsungkan perkawinan siri karena dengan penyebab usia yang sudah tua sehingga malu untuk mendaftarkan perkawinan nya di KUA.¹⁹

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tetap harus dilakukan demi kebaikan dari pasangan perkawinan siri. Akan tetapi tidak dengan AB UK mereka memandang tidak perlu untuk dicatatkan di KUA, karena pencatatan hanya syarat negara, sedangkan rukun dan syarat menurut hukum Islam menjadi pokok utama dalam akad nikah, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pengawai Pencatat ditempat perkawinan akan diberlangsungkan.

Mengacu kepada beberapa keterangan diatas, dapat dicermati bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai dan hukum perkawinan kurang memadai.

¹⁸Hasil wawancara dengan Abdullah dan Ibu Mastura selaku pelaku nikah siri pada, tanggal 20 Desember 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Ummi Kalsum selaku nikah siri, pada tanggal 22 Desember 2023.

Namun, menjadi penyebab terjadinya melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah siri yaitu karena kurangnya pemahaman masyarakat yang memandai aspek hukum serta lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Meunasah Blang tentang pencatatan perkawinan sehingga menyebabkan mereka tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan perkawinan, karena masyarakat menganggap hukum agama sudah mencukupi rukun dan syarat nikah sehingga masyarakat memilih menikah secara siri.

Selanjutnya melalui wawancara dari Bapak DH dan Ibu NH yang mana mereka melakukan pelaksanaan perkawinan siri pada tahun 2013 dengan mahar 1 mayam emas logam murni dan uang tunai sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) beliau mengatakan bahwa penyebab melangsungkan nikah siri karena bahwa pihak perempuan tidak mempunyai akta perceraian dari mantan suami yang sebelumnya, dikarenakan mereka tidak mempunyai uang dalam mengurus akta perceraian dipengadilan agama, juga membutuhkan biaya yang lumayan banyak sehingga NH harus memilih melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan secara siri. Hingga sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dari perkawinan siri tersebut.²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis akta perceraian memang bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perceraian namun kedudukannya dapat menjadi bukti telah terjadinya suatu perceraian antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, dan dari sisi kemaslahatan sendiri disyariatkannya perceraian dihadapan sidang pengadilan supaya tidak terjadi perceraian secara sembarangan, melindungi hak isteri agar suami tidak bersikap seenaknya dengan wewenang yang dimiliki, serta perkawinan kedua yang dilakukan oleh isteri dengan orang lain begitu pula sebaliknya tanpa sepengetahuan, sebab secara hukum positif isteri masih terikat perkawinan dengan suami pertama sebelum ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah.

Oleh karena itu penyebab terjadi perkawinan siri dari pasangan DH NH di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur adalah dari pihak istri tidak memiliki akta perceraian resmi sesuai diatur dalam persyaratan pendaftaran

²⁰ Hasil wawancara dari Bapak Deni Husen dan Ibu Nursiah Harun selaku nikah siri, pada tanggal 22 Desember 2023.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

menikah di KUA atau di Kantor Pencatatan Sipil disebabkan oleh faktor kurangnya ekonomi, sehingga dari pihak NH tidak bisa mengurus akta cerai dipengadilan.

Kemudian hasil wawancara dari Bapak R dan Ibu Y, yang mana mereka melakukan pelaksanaan perkawinan siri pada tahun 2021 dengan mahar 8 mayam emas logam murni mereka mengatakan bahwa pihaknya memilih melangsungkan perkawinan siri karena dengan penyebab usia mempelai wanita tidak cukup umur menikah di KUA sementara mempelai dari calon suami tidak sanggup menunggu lagi sehingga mereka memilih perkawinan dengan secara hukum agama, pasangan ini melakukan pelaksanaan perkawinan siri didesa tempat tinggal pihak perempuan yang menikahkannya adalah walinya sendiri serta saksi-saksi. Kini mereka sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur 6 bulan, kemudian mereka melakukan itshbat nikah atau nikah ulang dengan tujuan untuk mendapatkan akta perkawinan supaya bisa mengurus akta kelahiran anak.²¹

Kemudian nikah siri yang dilakukan oleh pasangan tersebut karena penyebab mempelai dari wanita tidak cukup umur, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan dengan usia 16 tahun. Akan tetapi, yang dialami oleh mempelai wanita ia menikah umur 15 tahun dan ketika melapor ke KUA, pihak KUA memberikan syarat dan ketentuan sehingga pasangan tersebut lebih memilih nikah siri dan tidak mencatat perkawinannya di KUA.

Khusus pelaku perkawinan siri di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, bisa disimpulkan bahwa penyebab dilakukannya perkawinan siri, yaitu karena tidak adanya restu orang tua, penyebab lainnya yaitu kurangnya pemahaman pelaku perkawinan siri atas prosedur pencatat nikah, bahwa menganggap dengan melakukan nikah siri sudah sah dan tidak ada lagi masalah apapun yang timbul karena dari segi pandangan Islam sudah benar, dan terakhir karena tidak mencukupi usia perkawinan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²¹ Hasil wawancara dari Bapak Rizwan dan Ibu Yana selaku nikah siri, pada tanggal 23 Desember 2023.

C. Akibat Hukum Terhadap Istri dan Anak Perkawinan Siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur

Meskipun secara agama Islam dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah secara hukum.

Adapun akibat hukum dari perkawinan siri terhadap istri sebagai berikut:

- 1) Istri dari perkawinan siri tidak diakui sebagai isteri sah
- 2) Istri siri tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari suaminya jika suaminya meninggal dunia
- 3) Istri siri tidak berhak mendapatkan atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi
- 4) Istri siri tidak dapat memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun akibat hukum perkawinan siri terhadap anak sebagai berikut:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayah biologisnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan. Hal ini mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-hak nya dari ayah.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak mendapatkan atas nafkah dari ayah nya, warisan dan hak-hak lainnya.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan siri ketidakjelasan status sianak dimuka hukum, yang mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat.
- 4) Akibat hukum dari perkawinan siri terhadap anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal ini bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil, apabila orangtua sianak tersebut tidak dapat menunjukkan akta nikah, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap anak luar nikah, tidak tercantum nama ayah kandungnya dan hanya tercantum nama ibunya saja.

Berdasarkan hasil wawancara bersama M. Muthalib selaku Imum Gampong Meunasah Blang, mengatakan bahwa: “Pada zaman modern sekarang ini buku nikah

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

menjadi hal yang sangat penting dalam pernikahan meskipun hal tersebut sunah adanya, dari beberapa kasus pernikahan yang terpaksa lakukan yang terjadi di Desa Meunasah Blang dilakukan secara gampong dan menyerahkan keputusan pencatatan perkawinan kepada para mempelai tentang akan mencatat atau tidak perkawinan tersebut setelah kelahiran anak yang dikandung guna mendapatkan buku nikah kelak.²² Namun, bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara negara tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan ayahnya, sebagaimana yang terlampir dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,²³ hal ini menjadi dampak serius bagi kehidupan anak yang dilahirkan meskipun anak tersebut merupakan anak biologis suami/istri tersebut.

Adapun akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orangtuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti autentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orangtuanya. Hal tersebut mempunyai dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meskipun secara agama anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orangtuanya.

Adapun akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat disampaikan oleh Hasbi selaku Geuchik Gampong Meunasah Blang, beliau mengatakan bahwa: “Dampak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran selain tidak adanya akta kelahiran juga menghambat proses perwalian dalam pembagian harta warisan apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia. Jika pembagian warisan dilakukan secara agama dan adat gampong tentu tidak menjadi masalah karena masyarakat telah mengetahui asal-usul anak tersebut. Namun, akan menjadi masalah apabila ada wali atau keluarga yang tidak mengakui keberadaan anak tersebut dan memproses pembagian warisannya secara negara, hal ini tentu

²² M. Muthalib, Aparatur Gampong Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, pada hari selasa 23 Desember 2023.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

berdampak tak hanya bagi anak tetapi juga isteri yang ditinggalkan karena tidak adanya bukti untuk menguatkan perkawinan.”²⁴

Dengan demikian, menurut penulis pencatatan perkawinan menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan demi mencapai tujuan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi hak-hak anak dan isteri dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, menurut Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: “Perkawinan bagi orang-orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.²⁵ Sehingga dengan adanya akta nikah tersebut perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi secara maksimal.

Akibat dari tidak adanya akta nikah atau buku nikah yang dapat menunjukkan bukti bahwasanya adanya suatu perkawinan tersebut yaitu tidak dapat dilakukan pencatatan atas kelahiran anak oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.²⁶ Dengan demikian penting bagi warga untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan guna mendapatkan kejelasan asal-usul bagi anak-anak yang dilahirkan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa responden di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang diteliti memiliki keyakinan adanya akibat yang timbul dari perkawinan tidak tercatat. Salah satu kasusnya yang disampaikan oleh seorang masyarakat mengenai seorang responden yang menikah dengan seorang wanita yang menikah untuk kedua kalinya tetapi tidak dapat membuat akta nikah dikarenakan pihak pria yang belum memberikan akta cerai kepada bekas isteri sebelumnya.²⁷

Kasus lainnya juga terjadi di Desa Meunasah Blang sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan Bapak R dan Ibu Y, yang menimbulkan akibat dari

²⁴ Hasbi, selaku Kepala Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, *Wawancara*, pada hari Selasa 24 Desember 2023.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷ Deni, Tokoh Masyarakat Desa Meunasah Blang, *Wawancara*, Tanggal 2 Januari 2024.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

perkawinan siri tersebut mereka memiliki seorang anak laki-laki yang memasuki usia 6 bulan, sampai sekarang anak mereka belum mempunyai akta kelahiran karena pernikahan mereka belum dicatatkan. Kemudian beliau mengatakan melakukan ishbat nikah atau nikah ulang dengan tujuannya untuk mendapatkan akta nikah yang digunakan untuk mengurus surat akta kelahiran anak supaya anaknya mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan hak-hak anak yang nikah secara resmi.

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk mendapatkan hak bagi anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat salah satunya dengan melakukan pengesahan nikah (Ishbat nikah). Ishbat nikah tersebut dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun ke Pengadilan Agama setempat. Ishbat nikah sendiri adalah suatu melakukan pengesahan perkawinan bagi orang-orang yang telah menyelenggarakan perkawinan secara agama dengan tujuan untuk mendapatkan status perkawinan yang diakui oleh negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Mudawali, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Aman, beliau mengatakan bahwa ishbat nikah merupakan suatu proses pencatatan atau pengesahan perkawinan yang diselenggarakan bagi pasangan yang telah menikah secara agama sebelumnya demi mendapatkan pengakuan dari negara guna memiliki kekuatan hukum bagi perkawinan tersebut. Hasil dari ishbat nikah yang dilakukan yaitu pasangan suami isteri tersebut supaya untuk mendapatkan buku nikah atau akta nikah yang menjadi bukti konkrit telah terjadinya perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara.²⁸

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terkhususnya bagi pihak isteri dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta, apabila terjadi perselisihan maka salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing karena adanya bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Karena buku nikah dapat didefinisikan sebagai induk dari segala persoalan

²⁸ Mudawali, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Aman, *Wawancara* Tanggal 13 Januari 2024.

dari babak kehidupan baru yang dijalani oleh setiap insan yang telah menikah adalah dapat membuat akta kelahiran bagi anak, kartu keluarga, status perkawinan yang jelas dimasyarakat dikarenakan telah memenuhi proses administrasi yang telah diatur oleh negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rizwan seorang pemuda yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang bahwa terdapat empat (4) pasangan yang menikah secara tidak tercatat di KUA dari tahun 2013-2021 dan satu pasangan paruh baya, yang menikah pada tahun 2015.²⁹ Maka ketiga pasangan diatas telah mencatatkan perkawinannya melalui isbat nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Aman, dari proses melakukan pengesahan perkawinan tersebut maka para responden dapat memenuhi kewajibannya sebagai orangtua dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dalam membuat akta kelahiran anak, terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), justru mendapatkan perlindungan hukum lainnya yang diakui oleh negara seperti pendidikan, pemeliharaan dan melindungi hak-hak anak lainnya.

Akan tetapi, tidak demikian dengan satu (1) pasangan paruh baya yang menikah melakukan perkawinan secara gampong dan tidak tercatat. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan langsung oleh pasangan paruh baya tersebut mengatakan bahwa beliau menikah kembali diusianya sudah lebih dari 58 tahun jadi menurut beliau bahwa perkawinan yang mereka jalani diusia tua tersebut tidak lagi membutuhkan buku nikah sebagai pengakuan dari negara karena mereka menyakini bahwa keduanya tidak dapat melahirkan keturunan lagi dikarenakan usia yang telah lanjut.³⁰

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada

²⁹ Rizwan, Tokoh Pemuda Desa Meunasah Blang, *Wawancara*, Tanggal 17 Januari 2024.

³⁰ Abu Bakar Tokoh Pelaku Nikah Siri, *Wawancara* Tanggal 17 Januari 2024.

Insert Title: Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

Insert Author: Nurfazilah, Faisal dan Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

umumnya yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah seperti dengan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul sehingga perkawinan yang dilangsungkan sah secara agama. Hanya saja terdapat perbedaan antara dalam proses pelaksanaan perkawinan siri dengan perkawinan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan tersebut yang dilangsungkan tidak tercatat. Penyebab terjadinya perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur ada beberapa penyebab yaitu karena tidak mendapat restu dari orang tua dari mempelai wanita dengan alasan calon suami sudah mempunyai dua anak dari mantan isteri dari calon suami. Penyebab usia yang sudah tua sehingga malu untuk mendaftarkan perkawinan nya di KUA, adapun penyebab karena bahwa pihak perempuan tidak mempunyai akta cerai dari mantan suami sebelumnya, dengan alasan mereka tidak mempunyai uang untuk mengurus akta cerai di pengadilan agama, dan terakhir penyebab usia salah satu pihak mempelai belum cukup umur untuk menikah di KUA. Akibat hukum dari perkawinan siri di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur terhadap isteri dan anak diantara isteri tidak dianggap istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal serta anak berakibat tidak dapat mengurus akta kelahiran, tidak mendapat hak waris, dan tidak mendapatkan nafkah dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk mendapatkan hak bagi anak-anaknya dari perkawinan tidak tercatat dengan melakukan Ishbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Rachman, Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Notarisarief, 2021.

Abdul Khadir M. Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, Problematika Hukum Islam Kontemporer Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

Endang Ali Ma'sum, Pernikahan yang tidak dicatatkan dan Problematika, Jurnal Musawa, Vol. 12, No. 2, (Juli 2013): 209-219. <https://doi.org/10.14421/musuwa.2013.122.201-213>

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, Lhokseumawe, 2016.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Alfarbert, Bandung, 2017.

J. Sanstro, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Jaya, Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam, 2013.

Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana Prenamedia, Jakarta, 2016.

Syukri Fathudin, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi perempuan, Penelitian, 2008.